



TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan:

I. Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

II. Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang perlindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.